

**HUKUM JUAL BELI PUPUK CAMPURAN BERSUBSIDI MENURUT
FIQH SYAFI'I (studi kasus di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

Skripsi

Oleh :

RESNU BAYU AMIRTA HSB

NIM 24124029



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Hukum Jual-beli pupuk campuran bersubsidi menurut perspektif fiqh Syafi'i

(Studi kasus di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara)

SKRIPSI

Oleh :

Resnu Bayu Amirta Hsb

NIM: 24124029/ Mua

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Syafruddin Syam, M.ag

NIP. 19750531 200710 1 006

M. Syukri al-Bani Nst, M.A

NIP. 19840706200912 1 006

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalat,

Fakultas Syari'ah & Hukum UINSU Medan

Fatimah Zahara MA

NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli pupuk. Skripsi ini adalah hasil penelitian

lapangan yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI PUPUK CAMPURAN BERSUBSIDI MENURUT FIQH SYAFI’I (STUDI KASUS DI DUSUN RANTO BANGUN DESA DAMULI PEKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)”**. Adapun masalah yang diteliti adalah dalam jual beli pupuk campuran bersubsidi terdapat unsur penipuan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syara’. Salah satu syarat sah jual beli ialah terhindar dari unsur penipuan. Dalam praktek jual beli pupuk campuran bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara penjual mencampurkan antara pupuk dagangan biasa dengan pupuk bersubsidi. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: Bagaimana praktek jual beli pupuk campuran bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli? Bagaimana tinjauan Fiqh Syafi’i terhadap jual beli pupuk campuran bersubsidi di desa tersebut? Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode riset lapangan (Field Research). Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode Observasi dan Interview. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan proses pencampuran pupuk yang terjadi di tempat tersebut. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli pupuk campuran bersubsidi menunjukkan bahwa agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka penjual mencampurkan pupuk non subsidi dengan pupuk bersubsidi. Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada al-Qur’an dan al-Hadits. Agar usaha yang dijalankan mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam

KATA PENGANTAR

Asslaalaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Hukum Jual beli pupuk campuran bersubsidi menurut perspektif fiqh Syafi’i (studi kasus di dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Labuhanbatu Utara.**

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam

yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan Syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalat pada Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU).

Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah meberikan penulis begitu banyak nikmat dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Juni Amir Hsb dan Ibunda Mita Heriyani yang tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dan juga penulis berterima kasih atas doa-doa adik abang yaitu Adnia Chiolita Clamer br. Hsb dan Revana Trisqiadini br. Hsb yang walaupun dengan caranya sendiri mendoakan abangdanya yaitu penulis sendiri
3. Bapak Prof. DR. H. Saiddurahman, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera utara (UINSU).
4. Bapak Dr. Zulham M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah & hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
5. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

6. Pembimbing I kepada bapak DR. Syaffruddin Syam, M.ag yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak DR. M. Syukri al-Bani Nst, M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman satu jurusan Mua A dan Mua B stambuk 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang selalu mendampingi penulis di saat sedih dan senang dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu saudari Nurwana.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Wassalam
Medan, 16 Agustus 2017
Penulis

RESNU BAYU AMIRTA. HSB

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	23
C. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli	27
D. Macam-macam Jual Beli	32
E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual belikan	34
F. Pengertian Gharar	36
G. Macam-Macam Gharar	37
BAB III . PRAKTEK JUAL BELI PUPUK CAMPURAN BERSUBSIDI DI DUSUN RANTO BANGUN DESA DAMULI PEKAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA.....	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian	44
B. Kondisi Demografis Jumlah Penduduk Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	49
C. Kondisi Pendidikan	52
D. Praktek Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utar.....	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi?.....	60

B. Analisis dan Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Praktek Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara	63
C. Analisis Penulis.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²

Berbicara mengenai praktek jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, hal ini dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha, yaitu pedagang itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

Nabi pernah ditanya profesi yang paling baik adalah usaha tangan dan jual beli yang baik. Dalam sunnah Hadits dari Ubadah bin Rifa'ah Ibnu Rafi' bin Khudaij.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), h. 7

²Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ أَطْيَبِ انْكَسَبِ،

فَقَبِلَ: عَمَّ انَّرَجْمَ بِيَدِهِ، وَكُمُ بَيْعِ مَبْرُورٍ (رواه ابنزاروصحه انحكهم)

Artinya: Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazaar dan Al-Hakim).³

Pengalihan kepada hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah ridha atau ikhlas, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat ridha atau ikhlas yang dimaksud perilaku yang jujur.⁴Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara peralihan kekayaan individu tersebut.

Berikut Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz IV, Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 245

⁴Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.32

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: An-Nisa’: 29)⁵

Praktek yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara antara pedagang eceran dengan masyarakat, dimana pedagang pupuk mencampurkan dari pupuk yang bersubsidi. Pada saat konsumen membeli pupuk biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat pupuk diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada barang yang di beli.⁶

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim. Bai’ (menjual sesuatu) diharamkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati seluruh para ahli ijma’ (*ulama mujtahidin*) tak ada khilaf padanya.⁷

⁵Departemen Agama R.I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran), h. 46

⁶Pak Budianto, *Hasil Wawancara selaku Pedagang Pupuk*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 378

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur gharar. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁸ Aib atau cacat yang harus di jelaskan pada pembeli bahwa setiap aib harus diberi tahukan kepada si pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyar. Dan juga Imam Nawawi menjelaskan;

يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ, وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ:

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتَ فِي الْقُوتِ

قَالَ الْإِمَامُ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كِتْمَانُهُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْ سَعَى

فِي تَدْلِيْسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ فَتَرَكَ التَّعْرُضَ لَهُ لَا

يَكُونُ مِنَ التَّدْلِيْسِ الْمُحَرَّمِ

⁸Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191

Artinya: Wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar", berkata Al-Adzro'iy, "Maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aib aibnya saja, kemudian aku melihat qoul yang tersebut dalam kitab Al-Quut, berkata Al-Imam Definisi dari aib yang haram disembunyikan adalah barangsiapa mengetahui sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu di menyembunyikannya atau dia melakukan apa yang dilarang dalam tadlis (menyembunyikan /menyamarkan aib barang dari pembeli) maka sungguh dia telah berbuat haram, namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang menyebabkan khiyar, sedang dia tidak menjjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadlis yang diharamkan.⁹

Dan juga dikatakan Imam Syafi'i;

قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع

Artinya: berkata Imam Syafi'i pada kitab al-Mukhtashar“ dan haram menyembunyikan / menyamarkan aib barang yang di jual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli.¹⁰

Rasulullah bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata,

⁹An_nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 187

¹⁰Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi*, terj- Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 176

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ

الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, Beliau bersabda, *Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.* (HR. Muslim no. 102).¹¹

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاعُ فِي النَّارِ.

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.

Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR.

Ibnu Hibban)¹²

¹¹Abul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 81

¹²HR. Ibnu Hibban. no.2421, kitab Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi

Mengenai kasus di atas, terdapat dalam istilah penipuan dikatakan sebagai gharar yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur antara barang yang bersubsidi dengan barang biasa. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meneliti bagaimana praktek jual beli pupuk campuran antara pupuk subsidi dengan pupuk biasadi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan skripsi yang berjudul:

“HUKUM JUAL BELI PUPUK CAMPURAN BERSUBSIDI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYAFI’I (Studi Kasus Di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli pekan Kabupaten Labuhan batu Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi menurut perspektif fiqh syafi’i ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Masyarakat Mengenai pelaksanaan Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi?
3. Bagaimana Analisis Pemahaman Fiqh Syafi’i tentang pelaksanaan Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tata cara hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi yang dilakukan di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- b. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Masyarakat Agama tentang pelaksanaan jual beli pupuk campuran bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu.
- c. Untuk mengetahui pemahaman hukum tentang pelaksanaan jual beli pupuk campuran bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh bidang muamalah khususnya di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara
- b. Sebagai salah satu referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa status hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani, dengan judul “Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang”. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang

namun hanya dengan taksiran.¹³ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur gharar dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur gharar dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.¹⁴ Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur gharar karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ke tidak jelasan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah, dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.¹⁵ Jual beli dengan sistem penangguhan harga jelas terdapat unsur gharar karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam,

¹³Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok* (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara), (Semarang : IAIN, 2013)

¹⁴Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan* (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)

¹⁵Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan* (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008)

karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.¹⁶ Jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mu'thi Mukarrom, yang berjudul “Jual Beli Beras di Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek akad yang dilakukan di pasar Johar Karawang dengan cara mempermainkan harga dengan modus kecurangan penimbunan.¹⁷

Dalam skripsi ini ada beberapa penjual beras yang menimbun beras diwaktu harga beras masih murah dan akan dijual pada saat harga beras naik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya penipuan dalam jual beli. Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur gharar (penipuan) pada akad jual beli.

Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti unsur gharar pada jual beli pupuk

¹⁶ Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi* (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan), (Semarang: IAIN, 2010)

¹⁷ Mu'thi Mukarrom, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014)

campuran bersubsidi yang dijalankandi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.¹⁸ Ada beberapa cara yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual belipupukcampuranbersubsididi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan

¹⁸ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 36

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115

menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.²⁰ Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh,²¹ dapat memberikan data penelitian secara langsung.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah praktek jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan ditempat pedagang pupuk eceran di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Data tersebut diperoleh dari:

- a. Hasil wawancara dengan pihak konsumen pupuk yang membeli beras ditempat tersebut, penjual pupuk di toko, pembeli pupuk di toko, dan penjual beras miskin dalam praktek jual beli pupuk campuran bersubsidi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- b. Hasil observasi ditempat pedagang pupuk eceran di Dusun Ranto Bangun.

3. Metode Pengumpulan

Data Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan

²⁰Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 116

²¹Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 194

²²Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88

komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.²³ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek pencampuran pupuk, mengamati langsung objek penelitian, mengetahui suasana jual beli pupuk campurandi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktek jual beli pupuk campuran.

b. Wawancara (Interview)

Interview yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual beli pupuk campuran di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

²³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101

²⁴Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985), h. 145

4. Analisis

Data Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁵ Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek jual beli pupuk campuran ditempat tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Secara luas sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan umum tentang jual beli. Bab ini berisi tentang penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian gharar, dasar hukum gharar dan cam-macam jual beli gharar.

BAB III Jual beli pupuk campuranbersubsididi Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bab ini berisi tentang gambaran

²⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103

²⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

umum obyek penelitian yaitu sejarah desa Damuli, keadaan monografi, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi, serta praktek jual beli pupuk bersubsidi.

BAB IV Hasil Pembahasan; berisi tentang tata cara hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi, pandangan Masyarakat di Dusun Rantau Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara tentang Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi dan analisis pemahaman Fiqh Syafi'i terhadap Hukum jual Beli pupuk campuran di Dusun Rantau Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara .

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli dalam bahasa arab di sebut *al-bai'u* yang berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (امقابلة شئى بشئى). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁷ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁸ Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya; menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasar kancara khusus (yang dibolehkan), Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*.

²⁷ Wahbah az-Zu'haili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

²⁸ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73

Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa arab ba'a, yabi'un, bai'an artinya menjual,²⁹ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata bai' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.³⁰

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.³¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.75

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, h. 158

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

pembeli.³² Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³³

Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati. Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “Ba’u asy-syaijika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba’ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan suci.”³⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur’an, hadits dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’, adapun dasar hukum al-Qur’an antara lain adalah surah al-Baqarah: 275;

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 68-69

³³ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), h. 366

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah; 275)³⁵

Perbuatan riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT.³⁶

³⁵

³⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, h. 142

Dan surah an-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)³⁷

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual beliakan.³⁸

Dan Rasulullah bersabda:

عن رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده و
كل بيع مبرور

³⁷

³⁸ *Ibid.*, h. 26-27

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rifa’I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”³⁹

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

C. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara’, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁴⁰ Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
- b. Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli.

³⁹ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 4

⁴⁰ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 28

d. Adanya nilai tukar pengganti barang.⁴¹

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴²

a. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.⁴³

b. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih)

⁴¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

⁴²*Ibid.*, h. 71-72

⁴³*Ibid.*, h. 72-73

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁴

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu
 - a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
 - b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.

⁴⁴*Ibid.*, h. 75-76.

d) Harga harus jelas.

2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah;

- a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
- b) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
- c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah;

- a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah;

- a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barangbarang yang ringan), adanya kerelaan.
- b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.

- c) Opjeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.⁴⁵

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan;
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.⁴⁶

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.⁴⁷

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁴⁸

⁴⁵Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 58-71

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75

⁴⁷*Ibid.*, h. 76

⁴⁸*Ibid.*, h. 76

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.⁴⁹

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti halnya pelaksanaan jula beli cacing *lumbricus rubellus* yang terjadi di desa lebung gajah yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjual belikan secara jelas.

E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual belikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samarsamar haram untuk diperjual belikan;
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengansyarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atauada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya;

⁴⁹*Ibid.*, h. 76-77

6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;
10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁵⁰

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni khamar bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.⁵¹

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam).

Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 80-85

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, h. 5

dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka denganadanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

F. Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagustetapi secara batin tercela. Bai'ulgharar (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.⁵²Gharar artinyakeraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.⁵³

Nilai gharar (penipuan) itu berbeda-beda. Jikaunsur gharar tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharamman dan dosanya juga lebih besar.⁵⁴Jual beli gharar adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya.⁵⁵Jual beli gharar berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah

⁵² Sohari Sahrani, Ruff'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h. 100

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 38

⁵⁵ Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), h. 51

haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁵⁶

G. Macam-Macam Gharar

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharbatul-ghaish*; selaman penyelam'. Jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah melakukan kesepakatan pada orang lain (pembeli) tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan jika penyelam mendapatkan hasil penyelaman maka harus menyerahkan hasil tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.
2. *Bai''ul-hasha*; jual beli kerikil. Dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang-

⁵⁶Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201

barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.

3. *Ba'i'ul-musalamah*, yaitu jual beli senyentuhan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak khiyar.
4. *Bai'ul-munabadzah*; jual beli melempar, yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak khiyar.
5. *Bai'ul-muhaqalah*, jual beli hasil ladang, yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di ladang yang sudah matang namun masih ditangkainnya.
6. *Bai'ul-muzabanah*, jual beli yang perkiraan, yaitu jual beli kurma yang matang dan anggur yang masih dipohonnya dengan buah yang sudah dipetik, dengan perkiraan dan penaksiran)
7. *Bai'ul-mukhadharah*, jual beli belum umur, yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum tampak tanda-tanda kematangannya.
8. Jual beli barang yang sulit diserahkan, diantaranya:
 - a. *Bai'ul-nitaj*; jual beli hasil', yaitu akad jual beli atas anak binatang yang masih dalam kandungan si induk.
 - b. Jual beli binatang yang kabur

- c. *Bai'ul-habalil-haabalalah*; jual beli anak binatang yang akan dikandung oleh janin yang masih dalam perut induknya, yaitu seekor kambing betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, kemudian jual belinya dilakukan pada saat anak yang telah dilahirkan itu bunting.
 - d. *Menjual madhaamiin* yaitu sesuatu yang masih berada dalam punuk pejantan (sperma).⁵⁷
9. Jual beli terhadap ketidakjelasan jenis barang, seperti pedagang yang berkata “Saya jual kepadamu apa yang ada dalam lengan bajuku”.
 10. Jual beli terhadap ketidakjelasan ukuran barang, seperti jual beli kedelai dan kulitnya. Hal ini tidak diperbolehkan sebab, biji kedelai ada yang berukuran kecil dan ada yang besar, kadang tidak berisi biji, dan ada yang berisi namun bijinya berubah.
 11. Jual beli terhadap ketidakjelasan harga barang, seperti “Saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau dengan harga yang dijual oleh orang-orang, atau dengan harga yang dikatakan si fulan.
 12. Jual beli terhadap ketidakjelasan waktu, seperti “Saya jual kepadamu sampai Zaid datang, atau Amir meninggal.
 13. *Bai'atain fi ba'iah* (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “Saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 60-61

14. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.⁵⁸
15. Jual beli barang yang abstrak. Contoh jual beli buahbuahan dari pohon yang belum berbuah.
16. Jual beli barang milik orang lain bukan milik sendiri.
17. Jual beli barang sebelum diterima. Maksudnya kepemilikan barang dalam praktek ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contoh “Saya telah membeli tas dari si fulan, kemudian tas itu akan saya jual kepadamu”.
18. Jual beli piutang sebelum sempurna diterima, hukum jual beli tersebut sebagai berikut:
 - a. Jika kepemilikan atas piutang telah berkekuatan hukum tetap, seperti denda barang yang rusak dan jaminan utang, piutang boleh diperjual belikan kepada orang yang berkewajiban untuk melunasinya sebelum diterima.
 - b. Jika piutang belum berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh dijual karena penjual tidak mempunyai kepemilikan atas piutang.
 - c. Jual beli yang dilakukan orang buta, hal ini hukumnya tidak sah karena jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya.
 - d. Jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya, seperti “Saya jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang”.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Juz 5, Ter. Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 166

21. Jual beli barang dengan cara ditangguhkan. Misalnya pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam akad jual beli.⁵⁹

22. Jual beli bersyarat. Seperti “Saya jual sepatuku bila awal bulan datang”.

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas, yaitu

- a. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya fondasi rumah yang melekat pada rumah.
- b. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Misalnya masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas agama Islam sangat detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada obyek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada obyek barang yang dijadikan jual beli, jika terdapat cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 60

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakara: Almahira, 2010), h.644-652

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI PUPUK CAMPURAN BERSUBSIDI DI DUSUN
RANTO BANGUN DESA DAMULI PEKAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini di Kabupaten Labuhan Batu Utara, wilayah Kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ibu kotanya Aek Kanopan, terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Marbau dan Kecamatan Na IX-X, 82 Desa dan 8 Kelurahan dengan luas wilayah $\pm 3.545.79$ Ha serta jumlah penduduk 403.207 jiwa berdasarkan data Statistik tahun 2017.

Batas-batas wilayah ialah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Pulau Rakyat, Kecamatan Pulau Sepayang Kabupaten Asahan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panai Hilir, Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Bilah Hilir dan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir.

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai kedudukan yang cukup strategis, karena berada pada jalur lintas timur pulau Sumatera dengan jarak 225 km dari Medan, Ibu kota Provinsi Sumatera Utara, 389 km dari Ibu kota

Provinsi Riau dan 820 km dari Ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Mempunyai kedudukan yang cukup strategis , menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai keluar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Memiliki pantai yang perairannya sangat mendukung untuk pengembangan usaha perikanan.

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara ±3.545.79 Ha terdiri dari kawasan dataran tinggi 282. 000 Ha (79.54%), meliputi 6 Kecamatan serta kawasan pesisir pantai 72.579 Ha (20.46%) meliputi 2 Kecamatan. Kecamatan Kualuh Hulu dengan luas wilayah 63.739 Ha, Kecamatan Kualuh Selatan dengan luas wilayah 34.451 Ha, Kecamatan Aek Kuo dengan luas wilayah 25 020 Ha, Kecamatan Aek Natas dengan luas wilayah 67.800 Ha, Kecamatan Marbau dengan luas wilayah 35. 590 Ha, Kecamatan Na IX-X dengan luas wilayah 55.400 Ha, Kecamatan Kualuh Hilir dengan luas wilayah 38.548 Ha, (Pesisir), Kecamatan Kualuh Leidong dengan luas wilayah 34.032 Ha, (Pesisir).

Nama Kelurahan dan Desa, yaitu Kelurahan Aek Kota Batu (Kec. Na IX-X), Kelurahan Aek Kanopan Timur (Kec. Kualuh Hulu), Kelurahan Aek Kanopan (Kec. Kualuh Hulu), Kelurahan Marbau (Kec. Marbau), Kelurahan Gunting Saga (Kec. Kualuh Selatan), Kelurahan Kampung Masjid (Kec. Kualuh Hilir), Kelurahan Bandar Durian (Kec. Aek Natas), Kelurahan Tanjung Leidong (Kec. Kualuh Leidong).

Kemudian Nama Desa di setiap Kecamatan. Adapun Nama Desa di Kecamatan Kuala Hulu, yaitu Desa Kuala Beringin, Desa Parpaudangan, Desa Pulo Dogom, Desa Londut, Desa Kanopan Ulu, Desa Membang Muda, Desa

Labuhan Haji, Desa Hanna, Desa Sonomartani, Desa Suka Rame, Desa Suka Rame Baru.

Dan di Kecamatan Kualuh Selatan terdiri dari Desa Damuli Pekan, Desa Siamporik, Desa Lobu Huala, Desa Gunung Melayu, Desa Damuli Pekan, Desa Hasang, Desa Bandar Lama, Desa Sidua-dua, Desa Simangalam, Desa Tanjung Pasir, Desa Sialang. Kecamatan Aek Kuo yaitu Desa Aek Korsik, Desa Bandar Selamat, Desa Padang Halaban, Desa Panigoran, Desa Karang Anyer, Desa Padang Maninjau, Desa Purworejo, Desa Sidomulyo.

Kecamatan Aek Natas yaitu, Desa Poldung, Desa Rombisan, Desa Sibito, Desa Simonis, Desa Pamingke, Desa Pangkalan, Desa Adian Torco, Desa ujung Padang, Desa Kampung Yama, Desa Terang Bulan, Desa Halimbe. Kecamatan Marbau yaitu Desa Penantian, Desa Perk. Marbau Selatan, Desa Perk. Milano, Desa Perk. Brussel, Desa Pulo Bargot, Desa Sipare-pare Tengah, Desa Sipare-pare Hilir, Desa Tubiran, Desa Belungkut, Desa Simpang Empat, Desa Babussalam, Desa Marbau Selatan, Desa Aek Taps, Desa Lobu Rampah, Desa Bulunghit, Desa Aek Hitatoras, Desa Sumber Mulyo. Kecamatan Na IX-X yaitu Desa Pematang, Desa Batu Tunggal, Desa Sungai Raja, Desa Berangir, Desa Silumajang, Desa Kampung Pajak, Desa Meranti Omas, Desa Hatapang, Desa Simpang Merbau, Desa Bangun Rejo, Desa Pasang Lela, Desa PuloJantan. *Kecamatan Kualuh Hilir* yaitu Desa Kuala Bangka, Desa Sei Sentang, Desa Teluk Piai, Desa Tanjung Mangedar, Desa Teluk Binjai, Desa Sei Apun. Kecamatan *Kualuh Leidong* yaitu Desa Teluk Pulau Luar, Desa Kelapa Sebatang, Desa Air Hitam, Desa Pangkalan Lunang, Desa Teluk Pulau Dalam, Desa Simandulang.

Dalam praktek jual beli pupuk campuran bersubsidi penulis meneliti di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan yang letaknya di Kecamatan Kuala Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dusun Ranto Bangun ini terletak di bagian perkampungan yang cukup ramai dan merupakan daerah dataran sebagian dan pegunungan. Sebagian besar di Dusun tersebut penduduknya bekerja sebagai petani. Perekonomian di dusun tersebut tidak merata, karena terdapat beberapa penduduk yang terlihat mencolok dan tidak terlalu mencolok dari segi perekonomian. Meski demikian para orang tua kurang memperhatikan pendidikan keagamaan anak-anaknya.

Dalam hal keagamaan warga di dusun ini bisa di bilang masih kurang. Hingga banyak di dapati mendapatkan harta yang tidak secara syari'ah. Antara lain dalam hal system tolong menolong yang di lakukan masyarakat Dusun Ranto Bangun mengambil keuntungan yang merugikan sepihak. Melalui hukum kebiasaan yang terjadi di desa tersebut atau hukum adat. Masyarakat tersebut seolah-olah tidak peduli dengan hukum islam.

Mengenai pembangunan di Dusun Ranto Bangun ini termaksud Dusun yang sangat jauh dari percikan anggaran pembangunan karena terlihat beberapa bangunannya pun masih kurang pemerhatian dari. Jalan-jalan terlihat merata dengan tidak diaspal dan sedikit sekali terlihat bagus. Bahkan Dusun tersebut sangat sulit pengaksesan jalan yang bila terjadi kerusakan. Akan tetapai Dusun Ranto Bangun suasana yang asrih karena Dusun tersebut masih terjaga kealamian alamnya. Hamparan kebun-kebun milik masyarakat setempat menghinggap

suasana alami dan penjagaan di Dusun ini dan masyarakatnya ramah tamah dan sopan.

B. Kondisi Demografis Jumlah Penduduk Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Banyaknya jumlah penduduk masyarakat Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan beberapa kelurahan seperti yang dapat di lihat di atas pada tabel dibawah ini

Tabel I

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin

Jumlah Laki-laki	300
Jumlah Perempuan	374
Jumlah Total	674
Jumlah Kepala Keluarga	173
Kepadatan Penduduk	–

Jika di lihat dari mata pencaharian, penduduk Desa Damuli Pekan khususnya Dusun Ranto bangun di dominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang hanya sedikit yang disebabkan karena selain tingkat pendidikan mereka yang kurang, lapangan pekerjaan bidang lainnya sangat terbatas.

Adapun Jumlah Penduduk setelah dilihat terdapat berbagai suku dan etnis penduduk di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun yang mendominasi adalah suku Jawa dan Batak Tapsel, karena

hampir mayoritas penduduknya bersuku jawa dan batak tapsel. Hal ini terbukti pada daftar suku penduduk seperti yang terpapar didalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel II
Data etni penduduk Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	ETNIS	Jiwa
1	Aceh	0,9 %
2	Simalungun	-
3	Nias	-
4	Batak	10%
5	Melayu	15%
6	Minang	4%
7	Tionghoa	0,1 %
8	Pakpak	-
9	Karo	10 %
10	Mandailing	35%
11	Sunda	-
12	Jawa	25 %
Jumlah		

Data jumlah penduduk dilihat dari segi keagamaan atau kepercayaan,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III
Data Jumlah Penduduk Menurut Agama atau Kepercayaan

AGAMA	Jiwa
Islam	625
Kristen	41
Katholik	10
Hindu	-
Budha	-
Khonghucu	3
JUMLAH	674

C. Kondisi Pendidikan

Untuk memajukan sebuah bangsa ataupun daerah maka pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diutamakan agar perubahan serta kualitas anak bangsa semakin membaik. Maka tak heran jika dewasa ini, masyarakat berlomba-lomba untuk menimba ilmu setinggi mungkin.

Hal itu yang serupa dapat di temui di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang hanya sedikit saja yang bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana. Bahkan tamat SLTP-SLTA sudah merupakan pencapaian yang hebat melihat biaya sekolah yang mahal dibanding kondisi perekonomian dan sarana yang kurang memadai.

Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara dikatakan memadai. Dan para orang tua mudah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun akibat

kurang pengurusan pemerintah terhadap masyarakat di Dusun Ranto Bangun Kabupaten Labuhanbatu Utara dan banyak anak jaman sekarang hancur akibat pergaulan bebas dan juga yang menjadi pengaruhnya adalah kurangnya perekonomian di desa tersebut.

Sedangkan untuk menimba ilmu sangatlah di perlukan dukungan dari orang tua . hal ini bisa di katagorikan pola pikir seseorang bahwa pendidikan akan di jadikan nomor kesekian. sehingga penulis temui remaja-remaja yang masih berusia sekolah menggantungkan harapan dengan hanya bekerja di kebun orang lain sebagai penyambung hidup. Di samping ekonomi dan sarana belajar yang kurang memadai. Terlihat juga tidak adanya rasa kesadaran dan kemauan akan pendidikan yang tinggi. Begitulah realita yang penulis temui di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan dan pendidikan akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap suatu permasalahan. Yang akan menimbulkan tidak adanya metode pertimbangan dan pengambilan keputusan. hal yang serupa yang penulis amati terhadap penduduk Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut. Bahwa mereka hanya sebatas seorang petani dan pedagang yang bekerja seharian tanpa mendapatkan imbalan atau penghasilan yang setimpal dari usaha mereka. Yang berdampak pada minnimnya pendidikan formal yang mereka dapatkan.

D. Praktek Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam Praktek yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara antara pedagang eceran dengan masyarakat, dimana pedagang pupuk mencampurkan dari pupuk yang bersubsidi. Pada saat konsumen membeli pupuk biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat pupuk diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada barang yang di beli.⁶¹

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas lahan bagi petani yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam praktek jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, salah satunya dengan pencampuran barang. Dengan memakai cara-cara yang terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktek jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Ketika terjadi musim panas area lahan tanah akan tandus dan kurang subur nya lahan petani untuk di tanami. Oleh sebab itu, pupuk sangat di perlukan bagi petani yang mengakibatkan pedagang eceran pupuk tersebut kekurangan bahan-bahan untuk di perdagangkan. Biasanya petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara membeli pupuk tanpa melihat terdahulu barang yang di belinya. Di tempat pedagang pupuk campuran bersubsidi

⁶¹Pak Budiarto, *Hasil Wawancara selaku Pedagang Pupuk*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

tersebut jarang masyarakat dusun membeli di tempat tersebut, namun di karenakan tempat pedagang lain pupuk yang biasa mereka beli sering terjadi kosong barang.⁶² Selain itu ada juga dari dusun-dusun lain yang mempunyai lahan, mereka juga harus membeli pupuk untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.⁶³

Dan warga Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membeli pupuk campuran bersubsidi, biasanya mereka akan mendatangi toko-toko yang menjual pupuk, ada pula yang sistem pesan. Di toko-toko biasanya mereka membeli dari pasar dan harganya lebih mahal dari harga pupuk yang di campur pupuk bersubsidi. Jadi warga lebih banyak yang memilih membeli pupuk di tempat tersebut.⁶⁴

Setelah pupuk selesai melalui transaksi, pupuk akan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dijual. Harga setiap merek pupuk berbeda-beda, tergantung pada kualitas pupuk. Adapun data harga pupuk non subsidi dan pupuk subsidi yang ada di petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Tabel IV

**Klasifikasi Pupuk Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

⁶² Pardomuan, *Hasil wawancara dengan salah satu petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ Sutrisno, *Hasil wawancara dengan salah satu warga petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

No	Jenis Pupuk Subsidi	Harga Per-Kg	Kemasan	Harga Per-Kemasan
1	Urea	1800	50 kg	90.000
2	SP36	2000	50 kg	100.000
3	ZA	1400	50 kg	70.000
4	NPK	2300	50 kg	115.000
5	Organik	500	40 kg	20.000

Tabel V
Klasifikasi Pupuk Non Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa
Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Jenis Pupuk Non Subsidi	Kemasan	Harga Per-Kemasan
1	Urea non subsidi	50 kg	250 000
2	SP36 non subsidi	50 kg	300 000
3	ZA non subsidi	40 kg	300 000

Di tempat ini penjual pupuk yang diduga campuran pupuk bersubsidi saat menawarkan dagangannya ia akan menunjukkan sampel pupuk dalam karung dan berkata “pupuk saya seperti itu, jika anda ingin membeli semua pupuk perkarung harganya sekian, jika tidak mau tidak apa-apa.”⁶⁵

Jika pembeli setuju maka akan diambilkan pupuk yang sudah dikarungi, namun meskipun sudah dikarungi pupuk-pupuk tersebut belum di tutup dengan jahitan. Hal ini dilakukan agar pada saat pembeli membeli pupuk tersebut pembeli bisa melihat kesamaan antara pupuk sampel dengan pupuk yang ada dikarung.

⁶⁵ *Ibid.*,

Ditempat tersebut banyak yang menunggu untuk membeli, bahkan ada yang memesan pupuk tersebut.

Ditempat ini harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko pupuk, dekat rumah dan mudah didapat. Selain itu hemat tenaga karena pupuk-pupuk yang dibeli sudah dikarungi dan praktis. Jadi tengkulak tidak perlu bekerja dua kali. Dalam sehari mereka biasa bisa membeli pupuk lima karung atau 125 Kg. Terkadang jika banyak pesanan bisa sampai delapan karung, hal ini karena para pedagang harus berbagi dengan pedagang yang lain. Agar mendapat bagian dan keuntungan antar pedagang.

Ditempat milik bu Saroh pembeli pupuk campuran bersubsidi yang dijual antara pupuk urea, pupuk bersubsidi, dan hajatana dibedakan. Namun, pada pupuk cap permata dicampur dengan pupuk urea cap petani makmur. Meskipun sama-sama pupuk urea, namun harga kedua pupuk berbeda karena kuantitas pupuk berbeda.⁶⁶

Transaksi jual beli ditempat ini sama dengan di tempat lain, yaitu pembeli melihat sampel yang disediakan. Jika pembelian 5 Kg, pembeli harus membawa karung sendiri dan jika pembelian pupuk minimal 10 Kg karung sudah dikasih dari penjual. Selain dekat dengan rumah, harganya juga lebih murah dibanding membeli pupuk di toko atau pasar.

Yang terpenting bagi mereka murah untuk di beli. Dan ditempat ini pupuk-pupuk sudah dimasukkan kedalam karung yang berukuran 25 Kg. Di dalam

⁶⁶ Ibu Saroh, *Hasil wawancara Sebagai Pedagang pupuk*, Pada Tanggal 19 Maret 2017

karung tersebut ada dua macam pupuk, yang paling bawah biasanya pupuk urea yang patah (remuk) dan yang paling atas pupuk urea yang utuh.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang memperoleh pupuk dari distributor lalu mencampurkan ke pupuk dagangannya. Agar menginginkan keuntungan yang berlipat dengan mencampur pupuk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi

Istilah jual beli pupuk campuran bersubsidi dikarenakan jual beli dengan mencampurkan pupuk bersubsidi dengan barang pupuk biasa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar mengandung unsur gharar karena keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁶⁷

Barang yang di sembunyikan aib atau cacat yang harus di jelaskan pada pembeli bahwa setiap aib harus diberi tahukan kepada si pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyar. Dalam fiqh Syafi'i di jelaskan;

يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ، وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ:
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْقُوتِ قَالَ
الإمام الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كِتْمَانُهُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْ سَعَى فِي
تَدْلِيْسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحْرَمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ فَتَرَكَ التَّعْرُضَ لَهُ لَا يَكُونُ
مِنَ التَّدْلِيْسِ الْمُحْرَمِ

Artinya: Wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar", berkata Al-Adzro'iy, "Maksud dari perkataan ulama adalah

⁶⁷Anwar,Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191

wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aib aibnya saja, kemudian aku melihat qoul yang tersebut dalam kitab Al-Quut, berkata Al-Imam Definisi dari aib yang haram disembunyikan adalah barang siapa mengetahui sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu di menyembunyikannya atau dia melakukan apa yang dilarang dalam tadlis (menyembunyikan/menyamarkan aib barang dari pembeli) maka sungguh dia telah berbuat haram, namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang menyebabkan khiyar, sedang dia tidak menjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadlis yang diharamkan.⁶⁸

Melalui pernyataan tersebut bahwa fiqh Syafi'i menyebutkan dalam kitab karangan imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i menegaskan bahwasannya syarat kebolehan jual beli menjelaskan barang aib yang di perdagangkan. Wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aibnya saja karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli dan juga karena adanya menghilangkan hak khiyar bagi pembeli.

Dikatakan Imam Asy-Syafi'i;

قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع

Artinya: berkata Imam Syafi'i pada kitab al-Mukhtashar“ dan haram menyembunyikan/menyamarkan aib barang yang di jual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli.⁶⁹

Rasulullah bersabda yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata,

⁶⁸An_nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 187

⁶⁹Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi*, terj- Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, “*Ringkasan Kitab al-Umm*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 176

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُيْبَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, Beliau bersabda, *Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.* (HR. Muslim no. 102).⁷⁰

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ.

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)⁷¹

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktek Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Praktek yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara antara pedagang eceran dengan masyarakat, dimana pedagang pupuk mencampurkan dari pupuk yang bersubsidi. Pada saat konsumen membeli pupuk biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan,

⁷⁰Abul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 81

⁷¹HR. Ibnu Hibban. no.2421, kitab Al ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi

dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat pupuk diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada barang yang di beli.⁷²

Dan warga Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang membeli pupuk campuran bersubsidi, biasanya mereka akan mendatangi toko-toko yang menjual pupuk, ada pula yang sistem pesan. Di toko-toko biasanya mereka membeli dari pasar dan harganya lebih mahal dari harga pupuk yang di campur pupuk bersubsidi. Jadi warga lebih banyak yang memilih membeli pupuk di tempat tersebut.⁷³ Setelah pupuk selesai melalui transaksi, pupuk akan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dijual. Harga setiap merek pupuk berbeda-beda, tergantung pada kualitas pupuk.

Untuk mendiskripsikan skripsi ini, penulis meminta pandangan tokoh masyarakat di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara mengenai hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi. Adapun pandangan salah satu masyarakat menyatakan;

“Mengenai hukum jual beli yang di praktekan masyarakat kami, bahwa penjual melakukan penipuan yang tidak merugikan pembeli akan tetapi menimbulkan kesamaran barang yang di perdagangkan atas status barang tersebut. Dari segi akad jual beli tersebut tidak ada yang menyimpang dari syarat dan

⁷²Pak Budianto, *Hasil Wawancara selaku Pedagang Pupuk*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

⁷³Sahat Munthe, *Hasil wawancara dengan salah satu warga petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

rukun, mereka melakukan transaksi secara syari'ah hanya saja perbuatan tersebut penipuan yang menghilangkan hak khiyar bagi si pembeli”⁷⁴

Kemudian pendapat yang tegas di jelaskan Tokoh Agama di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara menyebutkan;

“hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi tersebut adalah haram karena perbuatan yang menimbulkan penipuan terhadap sepihak”

Adapun pendapat Ibu Nur'aini selaku Guru madrasah di di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara menjelaskan;

“menurut saya tentang penjelasan adik yang terjadi di tempat kami, kasus tersebut seharusnya di selidiki pihak yang berwenang. Secara hukum tentunya mengandung unsur penipuan. Mengenai pelaksanaan bertransaksi antara pembeli dan penjual tidak ada yang merugikan karena harga antara pupuk biasa dan pupuk campuran bersubsidi yang di perdagangkan sama saja harganya dan kualitasnya juga sama. Bahkan terkadang pupuk campuran bersubsidi lebih murah tapi hanya sedikit bedanya”⁷⁵

Dari penjelasan Tokoh Masyarakat di atas penulis simpulkan bahwa berbeda pendapat mengenai hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi, sebagian tokoh masyarakat berpendapat bahwa jual beli tersebut sah-sah saja dan ada juga yang mengharamkan secara tegas. Pandangan yang membolehkan berargumen bahwa praktek tidak menyalahi akad. Hanya saja perbuatan bagi pedagang menimbulkan tindak pidana. Dan tokoh masyarakat yang tidak membolehkan

⁷⁴ Pak Azwar Nst , Wawancara Langsung Sebagai Tokoh Masyarakat Desa, Pada Tanggal 19 Maret 2017

⁷⁵ Ibu Nur'aini, *Wawancara Langsung Sebagai Guru Madrasah*, Pada tanggal 19 Maret 2017

bahwa mereka beralasan menghilangkan hak khiyar bagi pembeli dan juga mengandung unsur penipuan.

C. Analisis Penulis Tentang Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi. Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi. Adapun menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 /M-DAG/ PER /2 /2009 pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.⁷⁶

Penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten LabuhanBatu Utara menimbulkan hokum antara pedagang eceran dengan masyarakat, dimana pedagang pupuk mencampurkan dari pupuk yang bersubsidi. Pada saat konsumen membeli pupuk biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki

⁷⁶ <http://www.hariandetiknews.com/2017/03/jual-pupuk-bersubsidi-kadis-pertanian.html>

hingga menimbulkan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Imam Nawawi mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam.⁷⁷

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila tadelis kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.⁷⁸

Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya tentu konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya.⁷⁹

Al-Baghowi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalm jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan. Ibnu hajar al-haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahw adalah barang

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006), h.140

⁷⁸ *Ibid*, h. 142

⁷⁹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan judul asli *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.643-644

dagangannya terdapat cacat maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya. Demikian juga bila yang mengetahuinya adalah selain penjual, seperti tetangga dan temannya dan dia melihat ada seseorang yang hendak membelinya dan tidak melihat cacat tersebut maka dia harus memberitahukannya.⁸⁰

Dalam hal tersebut penulis pahami praktek yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten LabuhanBatu Utara menjual barang yang beda kualitas yang dicampur menjadi satu tanpa sepengetahuan pembeli, sesuai sabda baginda Nabi SAW dikarenakan ada unsur *Al-Ghasysy* (menipu) namun bila penjual memberi tahukan kepada pembeli mengenai pencampuran tersebut maka hal ini diperbolehkan dikarenakan bukan lagi termasuk menipu.

Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadits sahih riwayat Muslim:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

Artinya:“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami.

Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)⁸¹

Al-Ghasysy dan At-Tadlis dalam masalah jual beli mempunyai makna sama (yakni menipu), Berkata Asy-Syaikh rahimahullah (yang dinamakan Al-Ghasysy yaitu) perbuatan yang dilakukan penjual agar sesuatu terlihat sempurna dengan jalan menipu ataupun menyembunyikan cacatnya.⁸²

Jadi apabila barang yang tidak terlihat sempurna terhadap status barang, maka jual belinya tidak boleh, kecuali sepengetahuan pembeli bahwa pupuk

⁸⁰<https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>

⁸¹ HR. Ibnu Hibban. no.2421, kitab Al ahkam,Ibnu Hibban dan Baihaqi

⁸² Ibnu Irfah, *Syarah Hudud*, terjemah (Jakarta: Pustaka ‘Ilm, 1999), h. 129

tersebut di campur dengan pupuk yang haknya di ambil dari orang lain. Mengenai aib atau cacat yang harus di jekaskan pada pembeli adalah aib yang berdampak di perbolehkannya khiyar. Sementara ulama' lain berpendapat bahwa setiap aib harus diberi tahukan pada si pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyar.

Dan juga di sebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Ba'lawi Al-Hadlromiy Boleh mencampur jenis makanan yang kualitasnya rendah dicampur dengan makanan yang kualitasnya lebih bagus dengan catatan barang tersebut jelas yang diketahui oleh pembeli, yang demikian ini tidak termasuk al-ghasy yang diharamkan, ini diperbolehkan walaupun yang lebih baik adalah menjauhinya, karena definisi dari al-ghasy adalah apabila pemilik barang mengetahui sesuatu yang apabila seandainya ada orang yang hendak memanfaatkan tersebut tahu maka ia batal memakainya, maka dalam hal ini pemilik wajib memberitahukannya.⁸³

Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi praktek yang terjadi Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu kehidupan pasar dewasa ini yang penuh dengan berbagai slogan yang intinya mengambil untung sebanyak-banyaknya walau dengan sumpah palsu. Untuk merealisasikan tujuan ini, segala cara ditempuh supaya bisa membeli dengan harga terendah lalu menjualnya dengan harga selangit, tanpa peduli apakah prilakunya itu menzhalimi orang lain atau tidak. Islam sebagai agama yang datang untuk menebar rahmat melarang semua bentuk tindakan yang akan merugikan orang lain tanpa didukung alasan yang dibenarkan syari'at. Termasuk diantara yang dilarang adalah perilaku para

⁸³ Sayyid Ba'lawi Al-Hadlromiy, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beiruth Libanon: Maktabah Daar Al-Fikr, t,th.), h, 297

pelaku bisnis diatas. Bila sudah terlanjur terjadi, maka khiyâr al-ghabn bisa dijadikan solusi untuk menghindari kerugian lebih besar.

Bila dialami pihak pembeli, maka kekurangan harga ini maksudnya harga yang dibayar tidak setara atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima. Dengan kata lain, harganya terlalu tinggi menurut pakar dibidang tersebut. Bila ditinjau dari pihak penjual, maka maksudnya harga yang diterima tidak sebanding dengan nilai barangnya yang sebenarnya.

Dari sini dapat diketahui bahwa pihak yang terkena manipulasi ini harga ini bisa pembeli atau bisa juga penjual. Pelaku manipulasi ini bila ia seorang pedagang, berarti ia menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Sebaliknya, bila pedagang yang menjadi korban, berarti ia menjual barangnya dengan harga jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya akibat ulah pembeli atau orang ketiga.

Secara umum, seorang pembeli apabila hendak membeli khususnya barang-barang yang bernilai tinggi tidak akan sepakat dengan penjual kecuali jika dia merasa bahwa uang yang akan dibayarkankan sesuai dengan nilai barang yang dibeli. Apabila ia merasa tidak sebanding, maka ia tidak akan melakukan transaksi. Komitmen ini walaupun tidak terucap dan tidak dijelaskan dalam transaksi namun ia termasuk komintmen yang terbaca dari banyak indikasi. Bukti kongkritnya adalah ada upaya tawar menawar dan bertanya kepada beberapa tempat yang menjual barang tersebut.

Kaedah dalam agama yang melarang segala yang merugikan orang lain seperti dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam larangan terhadap

semua yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, termasuk larangan memanipulasi harga. jual beli yang mengandung unsur manipulasi (pemalsuan) harga apabila disahkan tanpa ada khiyâr (hak pilih) untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi merupakan madharat (kerugian) dan merugikan orang lain.

Syariat membolehkan pembeli untuk mengembalikan barang dan meminta uangnya. Karena ia membeli barang berdasarkan sifat dan keadaan barang yang ditampilkan penjual dan seandainya mengetahui barang tersebut tidak sesuai dengan tampilan tersebut tentu ia tidak ingin membelinya. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk jujur dan menjelaskan hakekat barangnya. Jual beli itu dengan khiyâr (hak pilih) selama belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan maka keduanya diberi barakah dalam jual beli mereka dan bila keduanya menyembunyikan aib dan berdusta maka barakah jual beli mereka dihapus.⁸⁴ Dalam hal ini Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan umatnya agar berlaku jujur dalam jual beli dan kejujuran itu bisa mengundang barakah harta dan kedustaan menjadi sebab terhapusnya barakah harta.

⁸⁴ : <https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan Dari uraian penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Praktek yang terjadi di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhan Batu Utara antara pedagang eceran dengan masyarakat, dimana pedagang pupuk mencampurkan dari pupuk yang bersubsidi. Pada saat konsumen membeli pupuk biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat pupuk diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada barang yang di beli.

Menurut fiqh Syafi'i secara hukum menyebutkan dalam kitab karangan imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i menegaskan bahwasannya syarat kebolehan jual beli menjelaskan barang aib yang di perdagangkan. Wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aibnya saja karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli dan juga karena adanya menghilangkan hak khiyar bagi pembeli.

Sedangkan pandangan tokoh masyarakat berpendapat bahwa jual beli tersebut sah-sah saja dan ada juga yang mengharamkan secara tegas. Pandangan yang membolehkan berargumen bahwa praktek tidak menyalahi akad. Hanya saja perbuatan bagi pedagang menimbulkan tindak pidana. Dan tokoh masyarakat

yang tidak membolehkan bahwa mereka beralasan menghilangkan hak khiyar bagi pembeli dan juga mengandung unsur penipuan.

B. Saran

Masalah hukum jual beli pupuk campuran bersubsidi, sejatinya terkait erat dengan pilar-pilar etika ekonomi Islam. Jika barang ini difungsikan dalam sistem perundangan masyarakat Islam secara sempurna, kemudian di amati pengaruhnya masyarakat secara objektif, maka terjaga riba dari perbuatan pengusaha pedagang pupuk dan menjamin stabilitas kehidupan masyarakat. Sebagai Akademisi Ekonomi Islam hendaknya kita harus selalu tanggap dan mencari sebuah jawaban terhadap persoalan umat yang sangat *urgen* dan *crucial*, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim tentang ekonomi islam dalam bermuamalah

Penulis mengharapkan ada yang mau melanjutkan penelitian terhadap hal-hal yang tidak jarang menimbulkan kontroversi tidak berujung di masyarakat. Penelitian yang dimaksud tentunya bukan bertujuan untuk melemahkan atau mempertentangkan dua pendapat tersebut, melainkan untuk mengetahui pandangan mana yang lebih relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak masalah yang dianggap ringan lainnya yang perlu dianalisis lebih dalam. Dengan demikian diharapkan akan melahirkan buah pemikiran yang lebih mencerahkan dan bijak dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abu Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.)
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan judul asli *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993)
- Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan* (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- An_nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)

- Departemen Agama R.I, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Yayasan Penerjemah/ Penafsir Al-Quran)
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz IV, Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),
- Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990)
- Ibu Marliyah, *Hasil wawancara dengan salah satu warga petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pada Tanggal 18 Maret 2017*
- Ibu Saroh, *Hasil wawancara Sebagai Petani*, Pada Tanggal 19 Maret 2017
- Ibnu Irfah, *Syarah Hudud*, terjemah (Jakarta: Pustaka 'Ilm, 1999)
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi, terj- Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, Mukhtashar Kitab al-Umm fi Fiqhi, terj-
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985)
- Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi* (studi kasus di

Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan), (Semarang: IAIN, 2010)

Mohammad Yasir Abd. Muthalib, Andi Arlin, *“Ringkasan Kitab al-Umm”*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

Mu’thi Mukarrom, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014)

Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013)

Pasar Induk Giwangan Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008)

Pak Budianto, *Hasil Wawancara selaku Pedagang Pupuk*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

Pak Budiman, Wawancara Langsung Sebagai Tokoh Masyarakat Desa, Pada Tanggal 19 Maret 2017

Pardomuan, *Hasil wawancara dengan salah satu petani Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, Pada Tanggal 18 Maret 2017

Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004)

R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009)

Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014)

- Sayyid Ba'lawi Al-Hadlromiy, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beiruth Libanon: Maktabah Daar Al-Fikr, t,th,.)
- Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan* (studi kasus di
- Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h. 100
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakara: Almahira, 2010)
- Wahbah az-Zuuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- <http://www.hariandetiknews.com/2017/03/jual-pupuk-bersubsidi-kadis-pertanian.html>
- <https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-khiyar-tadlis.html>